

ANALISIS YURIDIS
PENOLAKAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL
PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017
OLEH MAHKAMAH AGUNG
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 P/HUM/2019)

Febriana Dina Nurhayati

183112330050083



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2022

ANALISIS YURIDIS
PENOLAKAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL
PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017
OLEH MAHKAMAH AGUNG
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 P/HUM/2019)

Febriana Dina Nurhayati

183112330050083

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**




**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2022

JURIDICAL ANALYSIS
REJECTION OF APPLICATION FOR MATERIAL TEST RIGHTS
ARTICLE 30 GOVERNMENT REGULATION NUMBER 54 OF 2017
BY THE SUPREME COURT

(Case Study of Supreme Court Decision Number 79 P/HUM/2019)



This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a degree

Bachelor of Law



BACHELOR PROGRAM
LEGAL STUDIES PROGRAM
FACULTY OF LAW

2022

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah memeriksa dan menyetujui hasil perbaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional sesuai dengan nama dalam Skripsi ini, dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 P/HUM/2019)**

Berdasarkan hasil skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, 31 Agustus 2022

Dosen Penguji	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji	Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.		
Anggota Penguji	Dr. Hamrin, S.H.,M.H.,M.Si (Han)		
Dosen Pembimbing	Dr. Mustakim S.H.,M.H.		26/10/2022
Mahasiswa	Febriana Dina Nurhayati.		

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 P/HUM/2019)

Skripsi ini telah kami pertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 31 Agustus 2022. Dinyatakan lulus dengan nilai A-.

Jakarta, 31 Agustus 2022

Mengetahui,



Ahmad Sobari, S.H., M.H Ph.D. Dr. Mustakim, S.H.,M.H.

Anggota
Dr. Hamrin, S.H.,M.H.,M.Si (Han)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS

PENOLAKAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017

OLEH MAHKAMAH AGUNG

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 P/HUM/2019)

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 24 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan,

(Prof Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M.Si)

Pembimbing,

(Dr. Mustakim S.H.,M.H)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febriana Dina Nurhayati
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 07 Februari 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050083
Fakultas : Hukum
Alamat : Griya Asri Bambu Apus, Jl. Oscar IV Blok D-6, Rt006/002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan
HP/Telepon : 082298494085

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Putusan nomor 79 P/HUM/2019)** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasi, semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan orisinal. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 24 Agustus 2022



Febriana Dina Nurhayati

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, Agustus 2022

- A. Nama Penulis : Febriana Dina Nurhayati
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050083
- C. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 79 P/HUM/2019)
- D. Jumlah Halaman :
- E. Isi Abstrak :
- Keberhasilan yang sudah diukir oleh bangsa Indonesia dari perubahan konstitusi khususnya pada saat perubahan ketiga ditahun 2001 yaitu terkait dengan pengaturan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh dua lembaga Negara yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman hanya dipegang oleh Mahkamah Agung, namun, saat ini kehadiran Mahkamah Konstitusi telah menjadi pelengkap fungsi peradilan khususnya terkait dengan penyelesaian masalah ketatanegaraan. Selanjutnya, negara Indonesia merupakan negara ke 78 yang memiliki Mahkamah Konstitusi dengan penempatan yang terpisah dari Mahkamah Agung. Pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi poin mendasar permasalahan mengenai pengaturan kewenangan *judicial review* atau hak uji yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
- F. Buku : 14 Buku, 11 Peraturan Perundangan, Undangan, 6 Jurnal
- G. Dosen Pembimbing : Dr. Mustakim., S.H.,M.H.

ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Legal Studies Program

Thesis, August 2022

- A. Name : Febriana Dina Nurhayati
B. Student Identification Number : 183112330050083
C. Title : JURIDICAL ANALYSIS
REJECTION OF APPLICATION
FOR MATERIAL TEST RIGHTS
ARTICLE 30 GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 54 OF
2017 BY THE SUPREME COURT
(Case Study of Supreme Court
Decision Number 79 P/HUM/2019)
D. Number of Pages :
E. Abstract Content :
The success that has been carved out by the Indonesian people from constitutional changes, especially during the third amendment in 2001, is related to the regulation of judicial power carried out by two state institutions, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. Based on the provisions prior to the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, judicial power was only held by the Supreme Court, however, currently the presence of the Constitutional Court has become a complement to the judicial function, especially related to the settlement of constitutional problems. Furthermore, Indonesia is the 78th country to have a Constitutional Court with a separate position from the Supreme Court. In the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which became the fundamental point of the problem regarding the regulation of judicial review authority or the right to test run by the Supreme Court and the Constitutional Court.
F. Book : 14 Books, 11 Invitation Laws, 6
Journals
G. Thesis Supervisor : Dr. Mustakim., S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 79 P/HUM/2019)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi syarat - syarat dalam menyelesaikan program studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda penulis yaitu Ayat Sudrajat yang sangat penulis sayangi dan beliau adalah cinta pertama penulis selama penulis hidup di dunia ini sebagai anak perempuannya dan juga kepada Nenek penulis yaitu Neneh Masnah yang sangat penulis sayangi dan sangat penulis cintai, mereka adalah motivator dan penyemangat terbesar dalam hidup penulis yang selalu menyayangi, mendidik, dan membimbing dengan tulus dan ikhlas. Pengorbanan dan kesabaran mereka sampai saat sini yang tidak akan pernah bisa terbalaskan. Serta dukungan doa yang mereka panjatkan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur yang panjang dan kesehatan serta melindungi dan memuliakan mereka, baik di dunia maupun di akhirat.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada Bapak Dr. Mustakim., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan

selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh dengan keikhlasan dalam memberikan segala ilmu, petunjuk dan juga membimbing dengan baik sehingga terselesaikannya skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada :

1. Bapak Prof Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
2. Bapak Masidin, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Bapak Ahmad Sobari, S.H., M.H Ph.D. selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Hukum Tata Negara;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dan Staff Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional Pak Nana, Pak Fitri, Pak Asep dan Pak Rudi yang selalu membantu penulis untuk mendapatkan informasi-informasi seputar perkuliahan;
5. Rendy Akram yang selalu memberi semangat kepada penulis, yang selalu menghibur penulis, dan menjadi tempat berkeluh kesah drama perskripsi ini dan juga selalu menjadi pendengar yang baik untuk penulis.
6. Nabila Tasya Adehan, teman terdekat penulis yang sedikit membantu dalam pembuatan skripsi, yang selalu ada dalam keadaan apapun, selalu menjadi pendengar yang baik dan pemberi saran yang baik walaupun dengan penyampaian yang tidak mengenakan, yang jiwanya sabar dan selalu siap menghadapi semua drama kehidupan penulis, yang selalu mendukung penulis dalam hal apapun tanpa terkecuali dan selalu memaklumi perilaku penulis yang sangat berlebihan;

7. Sahabat Walkie Talkies Camelia Hendra Fadhila, S.H., yang selalu menghibur penulis dengan suara tertawa nya, Hanny Kusuma Dewi yang juga sebagai salah satu teman terdekat penulis dan pendengar yang baik atas semua keluh kesah penulis dan selalu mengizinkan penulis untuk datang ke rumahnya hampir setiap hari dalam seminggu, Salsabila Rizqi Jawas, S.H., yang selalu menghibur penulis dan menjadi tempat penulis untuk bercerita mengenai hal yang selama ini penulis pendam di lubuk hati serta terima kasih sudah meminjamkan charger laptopnya kepada penulis di hari hari terakhir penulis merevisi skripsi nya di karenakan charger laptop penulis rusak, dan juga Syafa Dipta Pradina Setiawan, S.H., yang juga selalu menghibur penulis, serta selalu memberikan kata kata motivasi untuk penulis, dan juga sebagai salah satu teman yang di jadikan tempat cerita oleh penulis. Mereka selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Abang Hamdillah Saminudinshah, S.E., S.H., Dabansa Sangadji, S.H. dan Ryan Ardan, S.H., yang sudah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan ilmu nya kepada penulis dan membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini;
9. Salwa Audiyyah Farhanah dan Prisilia Syabillah, yang selalu memberikan semangat kepada penulis, dan menjadi pendengar yang baik disaat penulis menyampaikan keluh kesah drama kehidupan dan perskripsian ini;

10. Sahabat 4EVER LOVE yaitu Dimas Ichsan Ramdhani dan Jeheskiel De Fretes, yang selalu memberikan semangat kepada penulis, selalu menghibur penulis, dan selalu siap mengisi kekosongan waktu penulis;
11. Odiy, yang beberapa hari terakhir ini mengisi hari-hari penulis, serta memberikan semangat kepada penulis dan menenangkan penulis disaat penulis sedih dengan drama perskripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk segala pertemanan, candaan, serta bantuan selama masa perkuliahan;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin..

Jakarta, 24 Agustus 2022

Penulis

Febriana Dina Nurhayati

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN UMUM BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN HAK

UJI MATERIIL DI MAHKAMAH AGUNG	18
A. Badan Usaha Milik Daerah.....	18
1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah.....	18
2. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Daerah	20
3. Modal dan Kekayaan Badan Usaha Milik Daerah	21
4. Pengurus Badan Usaha Milik Daerah	23
5. Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah	24
6. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah	25
7. Badan Usaha Milik Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah	28
8. Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	35
9. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	43
B. Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung	48
1. Pengertian Hak Uji Materiil	48
2. Kewenangan Mahkamah Agung	53
BAB III KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	58
NOMOR 79 P/HUM/2019	58
A. Kasus Posisi	58
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 79 P/HUM/2019	64
C. Putusan Hakim Putusan Nomor 79 P/HUM/2019	69
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	
NOMOR 79 P/HUM/2019	70
A. Analisis Pengaturan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Oleh Mahkamah Agung Menurut Prinsip-Prinsip Peraturan Perundang-undangan.....	70
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengujian Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik	

Daerah.....	76
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

LAMPIRAN

